

SYARAT-MENGAJUKAN-PASANGAN-CALON

2024

Kpt 1607 TAHUN 2024, 4 HLM

PENETAPAN SYARAT MENGAJUKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Thn 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Thn 2020; PKPU No 8 Thn 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Thn 2023; PKPU No 2 Thn 2024; PKPU No 5 Thn 2024; PKPU No Thn 8 2024; KPT KPU Kab Karawang No 1259 Thn 2024; KPT KPU Kab Karawang No 1260 Thn 2024; BA KPU Kab Karawang 169/PL.02.2-BA/3215/2024;
- Dalam keputusan ini menetapkan jumlah kursi DPRD Kab Karawang pada Pemilu Thn 2024 adalah 50 (lima puluh) kursi; Jumlah seluruh suara sah pemilihan DPRD Kab Karawang pada Pemilu Thn 2014 adalah 1.372.030 (satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh) suara sah; Parpol atau Gabungan Parpol dapat mendaftarkan Paslon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD yaitu sebanyak 10 (sepuluh) kursi pada DPRD Kab Karawang hasil Pemilu Thn 2024 atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah DPRD Kab Karawang pada Pemilu Thn 2024 yaitu sebanyak 343.008 (tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan) suara sah.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Juli 2024.